

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN KULIT BINATANG BUAS DILIHAT DARI HUKUM KULIT TERSEBUT

A. Analisis Pendapat Imam Asy-Syaukani

Setelah penulis paparkan secara keseluruhan tentang samak dalam hal ini mengupas tentang pemanfaatan kulit binatang buas, dapat disampaikan bahwasannya pendapat tentang samak. Maka bab ini penulis secara khusus penulis paparkan pendapat Imam Asy-Syaukani tentang menyamak kulit binatang buas.

Dalam bab sebelumnya yaitu bab III penulis jelaskan tentang pendapat Imam Asy-Syaukani yang terdapat dalam kitab Nailul Authar Syarah dari kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh Taqiyyudin Ibnu Taimiyyah. Dalam kitab Nailul Authar penulis menemukan bab yang membahas “larangan memanfaatkan kulit binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya”. Kemudian penulis mengambil sub pokok bahasan tentang binatang buas.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Anasa'i Rasulullah SAW berkata:

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَدَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ.

¹ (روه احمد ابو داود والنسائی)

Artinya: *Dari Abil Malih bin Usamah dari ayahnya, bahwa Rosul*

SAW melarang memanfaatkan kulit-kulit binatang buas.

*(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).*²

Didalam kitab Nailul Authar juga terdapat hadits dimana diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dijelaskan bahwasannya Rasulullah melarang sahabat menaiki kulit harimau. Rasulullah SAW berkata:

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُودَ النُّمُورِ أُنْ يُرَكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ ! .

³ (رواه احمد وابو داود)

Artinya: Dan *dari Mu'awwidz bin Abi Sufyan, bahwa ia berkata*

kepada segolongan dari sahabat Nabi SAW: Tahukah

kamu bahwa Nabi melarang kulit harimau dinaiki

¹ Syaikh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Libanon: Darul Kitab Ilmiyah, 1655, hadits ke-50, hal 69.

² Muammal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hal 51.

³ Syaikh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad Asy-Syaukani, *Op. Cit.*, hal: 69.

diatasnya? Mereka menjawab: memang benar! (HR. Ahmad dan Abu Dawud).⁴

Dan ada sebuah riwayat lagi dari Abu Dawud dimana “malaikat tidak mau menemani sekelompok orang yang membawa kulit harimau”. Rasulullah SAW berkata:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَمَدٌ قَالَ: لَا تَهْجِبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلُدُ حَرِيمٍ

⁵ (رواه ابو دواد)

Artinya: *Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, Ia bersabda:*

Malaikat tidak mau menemani sekelompok orang yang membawa kulit harimau. (HR. Abu Dawud).⁶

Imam Asy-Syaukani berpendapat mlarang memanfaatkan kulit binatang buas atau binatang yang haram dimakan dagingnya. Keumuman hadits ini menghalang-halangi kesucian kulit tersebut baik dengan disembelih binatangnya maupun sudah menjadi bangkai.⁷

Larangan disini berarti haram atau secara tegas mlarang memanfaatkan kulit binatang buas karena Rasul sudah memerintahkan untuk tidak memanfaatkan. Kata haram secara etimologi adalah sesuatu

⁴Muammal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Op. Cit.*, hal:53.

⁵Syaikh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad Asy-Syaukani, *Ibid*, hal 69.

⁶Muammal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Op. Cit.*, hal:52.

⁷Syekh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad As-Asy-Syaukani, *Op. Cit.*, hal : 70.

yang dilarang untuk mengerjakannya. Secara terminologi Ushul Fiqh kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa dan orang yang meninggalkannya menaati Allah dan dijanjikan akan diberi pahala nantinya.⁸

Adapun sebab musababnya Rasul mlarang memanfaatkan kulit harimau ataupun duduk diatas kulit harimau karena ditakutkan bahwasannya nantinya terdapat unsur kesombongan pada diri pemakai tersebut, dan kesombongan dalam berhias. Yang mana itu adalah perilaku orang yang amburadul yang tidak mempunyai akhlaq, dan termasuk cara berfikir ataupun berhias orang-orang kafir.⁹

Memang tidak bisa kita pungkiri kita akan terasa lebih menawan dan istimewa dengan penampilan yang menempel pada diri kita apabila dalam diri kita menempel barang-barang yang indah dan mahal. Dalam lingkup dunia industri kulit binatang buas seperti harimau, buaya, ular itu sangat mahal harganya karena keindahan dan susahnya mendapatkan bahan bakunya.

Imam Asy-Syaukani dalam menanggapi pemanfaatan kulit binatang buas, beliau mengacu kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Imam

⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal: 53.

⁹Syekh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad As-Asy-Syaukani, *Op. Cit.*, hal : 70.

Asy-Syaukani berpendapat secara tegas milarang memanfaatkan kulit binatang buas.¹⁰

Larangan yang dimaksudkan dalam pemanfaatan kulit binatang buas menurut Imam Asy-Syaukani sama halnya dengan pengertian hadits malaikat tidak mau masuk rumah yang dialam rumah tersebut terdapat gambar mahluk hidup atau patung-patung.¹¹

Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang, kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Contoh larangan yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum lain selain haram, dalam surat Al-Jumu'ah (9):

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum'at maka bersegeralah kepada*

¹⁰*Ibid.* hal: 70-71.

¹¹Syaikh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad Asy-Syaukani, *Op. Cit*, hal:

¹² *Al-Qur'an Digital*, hal: 62.

*mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu menetahui.*¹³

Larangan berjual beli dalam ayat tersebut menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh menunjukkan bahwasannya hukum makruh karena ada indikasi bahwa larangan tersebut bukan ditujukan kepada esensi jual beli itu sendiri, akan tetapi pada hal-hal yang diluar zatnya, yaitu adanya kehawatiran akan melalaikan seseorang dari bersegera pergi shalat jum'at. Oleh karena itu orang yang tidak diwajibkan shalat jum'at boleh melakukan jual beli.¹⁴

Suatu larangan menunjukkan fasad (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Seperti yang dikemukakan oleh Muhamal Adib Saleh kaidah tersebut diakui oleh ulama Ushul Fiqh bila mana larangan tersebut tertuju pada zat atau esensi pada suatu perbuatan bukan pada hal-hal yang terletak pada esensi perbuatan itu.¹⁵

Contoh larangan terhadap suatu zat yaitu: berzina, menjual bangkai, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Larangan tersebut menunjukkan batalnya perbuatan itu bila mana tetap dikerjakan.¹⁶

Menurut ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah larangan seperti berjualan ketika adzan jum'at tidak mengakibatkan batalnya perbuatan itu jika tetap dilakukan. Menurut sebagian kalangan madzhab Hambali larangan dalam bentuk ini menunjukkan bentuk batal sama dengan larangan dalam bentuk esensi seperti dalam bentuk esensi suatu

¹³Al-Qur'an Digital, hal: 62.

¹⁴Satria Efendi, Loc. Cit., hal: 58.

¹⁵Ibid,hal: 193.

¹⁶Ibid.

perbuatan seperti dalam contoh diatas. Alasannya melakukan sesuatu yang dilarang baik terhadap esensinya maupun terhadap sesuatu yang bukan esensinya sama-sama melanggar syariat, oleh karena itu hukumnya batal.¹⁷

Imam Asy-Syaukani dalam pendapatnya tentang hadits yang melarang memanfaatkan kulit binatang buas sudah begitu jelas bahwasannya Rasul melarang memanfaatkan atau memakai kulit binatang buas.

Ulama memang berbeda pendapat tentang masalah penyamakan binatang, mulai dari binatang yang halal, haram, dan najis.¹⁸ Menurut Imam Syafi'i "bisa suci semua kulit yang disamak kecuali kulit babi dan anjing, tetapi bukan tidak mempunyai kulit seperti pendapat Abu Hanifah, akan tetapi karena najisnya."¹⁹

Pendapat Imam Syafi'i hanya melarang kulit babi dan anjing dan yang lahir dari sejenisnya karena pada dasarnya sudah diNashkan dalam Al-Qur'an bahwasanya "Sesungguhnya babi itu najis" (QS.Al-An'am ayat 145). Dan pada dasarnya para ulama seperti Imam Syafi'ipun berpatokan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

²⁰ اِعْلَاهَابِ دُبِّغَ فَقَدْ لَمَّ (مُسْلِم)

¹⁷ *Ibid*, hal: 194.

¹⁸ Abu Bakar Muhamad, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1989, hal 67.

¹⁹ Abu Bakar Muhamad, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1989, hal 69.

²⁰ Syekh.Yusuf Al-Qordhawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, Beirut: Darul Ma'rifat 1405 H-1985 M, hal 50

Artinya: “*Bahwasannya kulit apa saja apabila disamak maka telah suci.*” (Muslim).

Hadis ini menurut kalangan Syafi’iyah dikecualikan kulit anjing dan babi karena pada dasarnya keduanya itu najis aniyah. Jadi tidak ada salahnya untuk memanfaatkan kulit binatang buas karena pada dasarnya binatang buas itu dihukumi haram untuk dimakan. Lain halnya dengan babi dan anjing selain haram juga dihukumi najis. Pada dasarnya islam hanya melarang bangkai dan menjual bangkai. Selain ada hadits yang tercantum dalam kitab Nailul Authar tentang larangan memanfaatkan kulit binatang buas, akan tetapi ada hadits lain yang menunjukan bahwa “kulit apa saja bila disamak maka akan menjadi suci”.

Imam Asy-Syaukani menghukumi haram dalam pemanfaatan kulit binatang buas. Istinbath hukum Imam Asy-Syaukani berangkat dari hadits yang mana “Malaikat tidak mau bersama sekelompok orang yang ada kulit harimaunya”. Mengqiyaskan dengan hadits “Malaikat tidak mau masuk rumah yang didalamnya ada patun-patung”. Hadits tersebut yang menghukumi bahwasannya larangan membuat patung. Menurut Imam Asy-Syaukani lebih baik jangan melakukan suatu hal yang dibenci dan Rasul tidak melakukannya.²¹

B. Keabsahan Hukum Islam Tentang Kulit Binatang Buas Dilihat dari Hukum Kulit Tersebut Dalam Pandangan Imam Asy-Syaukani.

²¹Syaikh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad Asy-Syaukani, *Loc. Cit.*, hal:

Pada dasarnya islam melarang memakan bangkai dan menjual bangkai, akan tetapi dalam pemanfaatan seperti kulit diperbolehkan yaitu dengan cara disamak. Bahkan suatu hal yang terpuji.²²

Kulit secara ilmiyah adalah organ tubuh yang tersusun dari jaringan epitel, jaringan ikat dan jaringan lain yang terdapat dalam kulit, misalnya kelenjar keringat, kelenjar minyak dan pembuluh darah kapiler.²³ Dari segi muamalah kulit mempunyai nilai jual begitu tinggi, apalagi kulit binatang buas yang begitu susah didapat dan mempunyai tingkat keindahan dan kekuatan yang berbeda.

Di Indonesia hususnya di jawa kulit begitu dibutuhkan, untuk bahan olahan menjadi barang produksi sampai menjadi barang untuk kekuatan (mistis) dipercaya sejak dulu hingga sekarang, hususnya kulit harimau.

Kulit binatang pada dasarnya meliputi yaitu kulit binatang yang halal dimakan setelah disembelih secara syar'i, kulit binatang dari binatang yang haram dimakan, kulit binatang yang haram dan najis hukumnya seperti kulit babi.

Kulit yang telah menjadi bangkai bisa suci dengan cara disamak.²⁴ Pengertian bangkai adalah segala sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Imam Asy-Syaukani sependapat dengan pendapat para ulama lainnya

²²H.Muamal Hamidi, *Op. Cit.*, hal 63.

²³S. Djojowidagdo, *Pengaruh Iklim Terhadap Penyimpanan Kulit Mentah Maupun Kulit Samak*, Yogyakarta: Simposium Nasional, 1983, hal: 74.

²⁴Muammal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany , *Op. Cit.*, hal: 54.

bahwasannya kulit binatang yang halal dimakan akan suci bila disamak entah binatang tersebut mati disembelih ataupun telah menjadi bangkai.²⁵

Kulit binatang yang halal dimakan entah itu disembelih ataupun menjadi bangkai hukumnya suci setelah disamak.²⁶ Seperti halnya kulit kambing, sapi, rusa, kelinci dan lain sebagainya. Mayoritas para ulama berpendapat membolehkan ataupun menghukumi suci seperti halnya Imam Syafi'i dan Imam Asy-Syaukani.

Adapun untuk kulit binatang yang dihukumi najis seperti halnya babi dan yang lahir dari binatang tersebut, mayoritas ulama menghukumi haram walaupun disembelih ataupun bangkai dan tetap haram meskipun disamak.²⁷ Imam Asy-Syaukani pun berpendapat bahwasannya babi itu tetap haram walaupun disamak karena sudah dihukumi najis dalam Al-Qur'an.

Kulit binatang buas disini para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Asy-Syaukani haram untuk dimanfaatkan dan dipakai.²⁸ Menurut Imam Syafi'i hanya kulit babi dan anjinglah atau yang lahir dari keduanya yang haram atau dihukumi najis apabila disamak. Karena berpatokan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu " bahwasannya kulit apa saja yang telah disamak maka menjadi suci".²⁹

Dilihat dari pendapatnya Imam Asy-Syaukani bahwasannya memanfaatkan kulit binatang buas itu haram hukumnya bagi mana dengan

²⁵ *Ibid*, hal: 56.

²⁶ H. Muamal Hamidi, *Loc. Cit.*, hal: 63.

²⁷ Abu Bakar Muhamad, *Op. Cit.*, hal: 69.

²⁸ Muammal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Op. Cit.*, hal 53.

²⁹ Syekh Yusuf Al-Qordhawi, *Op. Cit.*, hal 50.

jual beli kulit ataupun produk yang dihasilkan dari binatang buas? Kalau dilihat dari segi pemasaran memang masyarakat sudah terbiasa dengan produk binatang buas atau memakai produk binatang buas. Selain menambah baiknya dalam berpenampilan juga kualitas produk yang dihasilkan pun sangat bagus dan kuat.

Salah satu bentuk interaksi antar manusia yang paling sering dijumpai adalah jual beli. Oleh karena itu, Islam mengatur ini semua agar terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih baik yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Termasuk rahmat Allah untuk segenap umat manusia adalah dihalalkannya jual beli dalam rangka untuk menjadikan berkomunitas yang baik, serta melanggengkan hubungan antar mereka sebagai mahluk yang membutuhkan orang lain.³⁰

Secara bahasa jual beli berarti al-Ba'i yaitu pertukaran harta dengan harta. Secara istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang engan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³¹

Rukun jual beli ada 3 yaitu:

1. Akad (ijab kabul)
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Ma'kud alaih (obyek akad)

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal: 67.

³¹ Adlichiyah Sunarto, *Fiqih Syafi'i*, Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1986, hal: 289.

Syarat sahnya jual beli antara lain:

1. Keridhaan kdua belah pihak (penjual dan pembeli).
2. Yang melakukan jual beli adalah orang yang memang diperkenankan menangani urusan ini.
3. Barang yang diperjual belikan harus halal
4. Barang yang dijual belikan dapat diserah terimakan.
5. Kad jual beli dilakukan oleh pemilik barang atau yang mengganti kedudukannya (yang diberi kuasa).
6. Barang yang diperjual belikan ma'lum (diketahui) dzatnya, baik dengan cara dilihat atau dengan sifat dan kriteria.³²

Dalam syarat diatas tentang barang yang diperjual belikan harus halal dan ada unsur kemanfaatan yang mubah, syarat ini akan diuraikan kedalam benda yang haram untuk diperjual belikan. Sedangkan perkara yang mubah tidak mungkin dapat diuraikan karena banyaknya sebab hukum asal sesuatunya adalah halal untuk diperjual belikan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³³

Salah satu barang yang diharamkan dalam jual beli menurut syariat islam adalah jual beli bangkai. Bangkai adalah semua binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Para ulama telah sepakat bahwa bangkai tidak boleh diperjual belikan. Yang termasuk

³² Hendi Suhendi, *Ibid*, hal: 71.

³³ *Ibid*, Hal: 70.

dalam kategori bangkai adalah bagian-bagian tubuh binatang yang merupakan inti kehidupan seperti daging, otak, lemak (gajih), serta tulang.³⁴


Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
وَالْخِنْزِيرِ وَلَا صَنَامَ (روه البخاري المسم)³⁵

Artinya: *Dari Jabir ra, Rasululloah SAW bersabda, sesungguhnya*

*Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual arak,
bangkai, babi dan berhala. (HR. Bukhori dan Muslim).*

Bulu binatangpun tidak kalah menariknya untuk dimanfaatkan dari anggota tubuh binatang selain kulit oleh manusia. Hukum menjual bulu binatang yang telah menjadi bangkai para ulama telah sepakat boleh menggunakan dan menjual belikan bulu binatang.³⁶ Dasar hukumnya adalah surat An-Nahl:80.



³⁴ Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal: 18.

³⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal: 78.

³⁶ Ali Hasan, *ibid*: 26.

Artinya: “*Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).*

Ayat ini umum dan mencakup binatang yang masih hidup ataupun yang telah mati dengan disembelih ataupun menjadi bangkai.

Bagaimana dengan jual beli kulit binatang yang telah disamak? Setelah kita lihat pemaparan yang telah dilakukan tadi dipetik dari pendapat Imam Asy-Syaukani, Imam Syafi'i, dan Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah yaitu bahwasannya perlu diketahui kulit binatang itu pada hakekatnya najis sebelum disamak. Adapun kulit binatang yang disembelih secara syar'i boleh digunakan tanpa disamak. Untuk kulit binatang yang hala dimakan setelah milih pemaparan beberapa pendapat tentang kulit oleh para ulama yaitu diperbolehkan.

Akan tetapi untuk binatang buas ulama berbeda pendapat. Di lihat dari pendapatnya imam syafi'i yang mengecualikan kulit babi dan anjing dan yang lahir dari keduanya itu berarti boleh dan sah menjual belikan kulit binatang buas.

Kemudian menurut Imam Asy-Syaukani yang terdapat dalam kitab Nailul Authar bahwasannya menghukumi haram dalam pemanfaatan kulit binatang buas secara otomatis dalam ranah jual belipun juga pasti makruh hukumnya. Pada dasarnya hal tersebut dibenci Rasul dan ada unsur dimana malaikat tidak mau meneman sekelompok orang yang ada kulit binatang buasnya. Dan itu adalah salah satu berhiasnya orang-orang kafir.³⁷

³⁷ Syaikh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, hal: 70.